



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos : 55262 Telp. (0274) 375782  
Email : [ng@jogjakota.go.id](mailto:ng@jogjakota.go.id) HOTLINE SMS : 08122780001  
HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id) WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 034/KPTS/NG/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA BUDAYA PEMERINTAHAN

KEMANTREN NGAMPILAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di PD/unit kerja
- KETIGA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
  - b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
  - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
  - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;

- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan
- g. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
- h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) disampaikan Kepada Mantri Pamong Praja Ngampilan Kota Yogyakarta, kemudian di laporkan kepada Bapak walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja Ngampilan Kota Yogyakarta.

KELIMA

: Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2021

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN,



**ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E.,M.M.**

NIP. 196808221995032002

LAMPIRAN :KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA  
NGAMPILAN  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :034/ KPTS/NG/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA  
PEMERINTAHAN

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

| NO. | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI  |
|-----|----------------------|---|
| I   | PENANGGUNG JAWAB     | MANTRI PAMONG PRAJA<br>NGAMPILAN                                  |
| II  | KETUA                | MANTRI ANOM NGAMPILAN   |
| III | SEKRETARIS           | Ka.Sub Bag Umum dan<br>Kepegawaian                                |
| IV  | ANGGOTA              | Kepala Jawatan Kemakmuran   |
|     |                      | Kepala Jawatan Sosial   |
|     |                      | Kepala Jawatan Keamanan   |
|     |                      | Kepala Jawatan Praja  |
|     |                      | Ka.Sub.Bagian Keuangan,<br>Perencanaan, Evaluasi dan<br>Pelaporan |



MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN,

ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E.,M.M.

NIP. 196808221995032002